

SYARAT KELULUSAN SEMESTER

Sesuai dengan Pasa 22 pada buku peraturan akademik tahun 2018, bahwa pedoman kelulusan semester adalah:

1. Mahasiswa dinyatakan Lulus Bersih (LB) pada suatu semester apabila mempunyai IP ≥ 2.00 dengan nilai D ≤ 4 sks dan ATL ≥ 2 serta tanpa nilai E.
2. Mahasiswa harus Lulus Bersih (Lb) di setiap semester
3. Diakhi semester VI seorang mahasiswa tidak boleh mempunyai nilai D kumulatif > 24 sks untuk Diploma III dan Akhir semester VIII tidak bolleh mempunyai nilai D kumulatif > 32 sks untuk Diploma IV
4. Seorang mahasiswa Tidak Lulus (TL) pada suatu semester apabila terdapat satu diantara keadaan berikut:
 - a. Memperoleh nilai E pada satu atau lebih mata kuliah di semester tersebut (setelah dilaksanakan ujian ulang)
 - b. IP di bawah 2.00 setelah mengikuti ujian ulangan
 - c. Angka Tingkah Laku (ATL) < 2
 - d. Memiliki nilai D > 4 sks

SYARAT PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK(PKA)

Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Akademik tahun 2018 Politeknik Negeri Medan:

1. PKA kuliah adalah berhenti sementara, tidak melaksanakan kegiatan akademik karena alasan yang dapat diterima.
2. PKA Kuliah harus diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Direktur melalui Ketua Jurusan dan diketahui oleh orangtua/wali
3. PKA kuliah harus diajukan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan dengan melampirkan foto kopi KTP orangtua/wali.
4. PKA kuliah dapat dilakukan atas persetujuan Direktur dan diketahui Ketua Jurusan. Jika tidak, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri
5. PKA Kuliah tidak berlaku surut
6. PKA kuliah hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan selama kuliah di Polmed.
7. Mahasiswa yang berhak atas PKA Kuliah adalah:
 - a. Yang mengajukan permohonan dengan alasan yang dapat diterima oleh Direktur
 - b. Mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran dengan izin maksimum 120 jam
8. Permohonan aktif kuliah kembali harus diajukan kepada Direktur melalui Ketua Jurusan selambat-lambatnya (1 (satu) bulan sebelum semester berjalan dengan melampirkan surat izin PKA Kuliah dari Polmed dan foto kopi KTP orangtua/wali

RUMUS NILAI

Rumus Nilai sesuai dengan Pasal 21 peraturan akademik politeknik negeri medan tahun 2018:

1. Mata Kuliah Teori

$$NM = 0,5 \left[\frac{NEK_1 + \dots + NEK_n}{n} \right] + 0,5[NUTS]$$

$$NA = 0,5 \left[\frac{NEK_1 + \dots + NEK_n}{n} \right] + 0,2[NUTS] + 0,3[NUAS]$$

Keterangan:

NM : Nilai Mid

NA : Nilai Akhir

NEK : Nilai Elemen Kompetensi (tugas-tugas, latihan-latihan, ujian formatif)

NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

2. Nilai Laboratorium

$$NA = 0,6 \left[\frac{NPL_1 + \dots + NPL_n}{n} \right] + 0,2 \left[\frac{NPL_1 + \dots + NPL_n}{n} \right] + 0,2[NUPL]$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPL : Nilai Praktik Laboratorium

NUTS : Nilai Laporan Praktik Laboratorium

NUAS : Nilai Ujian Praktik Laboratorium

KETIDAKLULUSAN MAHASISWA

Sesuai dengan Buku Peraturan Akademik Pasal 22 tentang Pedoman Kelulusan Semester yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa dinyatakan Lulus Bersih (LB) pada suatu semester apabila mempunyai IP ≥ 2.00 dengan Nilai D ≤ 4 sks dan ATL ≥ 2 serta tanpa nilai E
2. Mahasiswa harus Lulus Bersih (LB) di setiap semester
3. Diakhir semester VIII tidak boleh mempunyai nilai D kumulatif > 32 sks untuk Diploma IV
4. Seorang mahasiswa Tidak LULUS (TL) pada suatu semester apabila terdapat satu diantara keadaan berikut:
 - a. Memperoleh nilai E pada satu atau lebih mata kuliah di semester tersebut (setelah dilaksanakan ujian ulang);
 - b. IP dibawah 2,00 setelah mengikuti ujian ulangan;
 - c. Angka Tingkah laku (ATL) < 2 ;
 - d. Memiliki Nilai D > 4 SKS

YUDISIUM

Pasal 24

1. Yudisium dilaksanakan 2 kali setahun, yaitu pada bulan September dan Maret
2. Yudisium ditentukan dengan kriteria

- a. Dengan pujian

Yudisium dengan pujian diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- $IPK \geq 3,53$
- $ATL = 24$ untuk Diploma IV
- Menyelesaikan studi 8 semester tanpa pernah Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)

- b. Sangat Memuaskan

Yudisium Sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- $2,76 \leq IPK < 3,51$
- $ATL \geq 16$ untuk Diploma III dan $ATL \geq 21$ untuk Diploma IV
- Nilai D Kumulatif ≤ 6 untuk Diploma IV

- c. Memuaskan

Yudisium Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- $2,00 \leq IPK \leq 2,75$
- $2,76 \leq IPK \leq 3,50$ dengan $ATL \leq 21$ untuk Diploma IV

WISUDA

Pasal 26

1. Wisuda adalah upacara paelantikan lulusan Diploma III dan Diploma IV yang dilaksanakan dalam suatu rapat senat terbuka
2. Wisuda dilaksanakan maksimum 2 (dua) kai dalam satu tahun akademik
3. Setiap lulusan wajib mengikuti wisuda
4. Tata cara pelaksanaan wisuda distur tersendiri dalam suatu surat keputusan Direktur
5. Syarat-syarat mengikuti wisuda:
 - a. Mahasiswa ang sudah memenuhi syarat yudisium
 - b. Mendafatarkan diri pada bagian administrasi akademik
2. Lulusan yang telah memenuhi persyaratan wisuda berhak mendapatkan jazah transkrip nilai.